



**P U T U S A N**

**NOMOR 841/PDT/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa, dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**WILLY LIM**, bertempat tinggal di Jalan Tegalsari Nomor 58 Surabaya, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

1. **BANK RAKYAT INDONESIA**, berkantor di Jalan HR Mochamad Nomor 9 B Surabaya, semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;
2. **HENRY SATRIA**, bertempat tinggal di Jalan Tegalsari Nomor 58 Surabaya, semula **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;
3. **SAFIASARI**, bertempat tinggal di Jalan Tegalsari Nomor 58 Surabaya, semula **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III**;
4. **PENDANA a/n. NATALIA BUDIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Mas Blok AH Nomor 10 Surabaya, semula **TERGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV**;
5. **MARIA LUCIA**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Nomor 80 Surabaya, semula **TERGUGAT V** sekarang **TERBANDING V**;
6. **LIEM IE DJEN**, bertempat tinggal di Jalan Tegalsari Nomor 58 Surabaya, semula **TERGUGAT VI** sekarang **TERBANDING VI**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2014 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Surabaya Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Desember 2008:

Bahwa Tergugat I telah melakukan pencemaran nama baik yaitu dengan cara tidak mengikut sertakan pihak Penggugat dalam menanda tangani akad kredit yang telah diberikan kepada pihak Tergugat II maupun menganggap pihak Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak menanda tangani suatu akad kredit baik yang telah diberikan oleh bank dengan alasan pihak Tergugat I telah diberitahu oleh Tergugat III bahwa puteranya hanyalah 2 (dua) orang yaitu sdr. Henry Satria (Tergugat II) dan sdr Edwin Wahyudi namun ternyata ada 8 (delapan) bersaudara yaitu:

1. Liem Kwei Hwa (wanita) atau sebagai pihak yang melawan Bank BRI;
2. Liem Kwei Lie (wanita) atau disebut juga sebagai Mayasari Dewi atau sebagai pihak yang melawan ;
3. Liem Kwei Ho (wanita) atau disebut juga sebagai Yeni Fonda atau pihak yang melawan ;
4. Liem le Djen (pria) atau disebut juga Edwin Wahyudi atau pihak yang menerima ;
5. Liem Kwei San (wanita) atau disebut juga sebagai Sarah Jesslyn atau pihak yang melawan ;
6. Leim Wei Ming (pria) atau disebut sebagai Henry Satria atau pihak tergugat II ;
7. Liem Tjing Kwok (pria) atau disebut sebagai Willy Lim atau pihak Penggugat ;
8. Liem Foe Thjiang (putra) atau disebut sebagai Anthony atau sebagai pihak yang melawan ;

2. Pada tanggal 26 Agustus 2014 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II atau kakak kandungnya Penggugat sendiri yaitu Henry Satria telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan menjanjikan untuk menghentikan pinjamannya Pada Bank BRI HR.Mochamad diakhir tahun 2011 namun kini justru beralih pada pihak ketiga yaitu dalam bentuk pinjaman pula sebesar Rp. 2,5 miliar yang mana telah mempersulit dirinya sendiri untuk melunasi suku bunga 4% perhari apabila telah lewat 6 (enam) bulan lamanya dan apabila telah 7 (tujuh) bulan lamanya akan disita oleh pihak ketiga apalagi bila diingat bahwa Tergugat pernah menjanjikan untuk menambah modal usaha depada Penggugat dalam jumlah yang lebih besar lagi dari Rp200.000.000,00 namun ditunggu hingga sekarang belum ada dana tambahan sama sekali bahkan dana yang telah diberikan kepada Penggugat harus dipotong sebesar Rp50.000.000,00 sehingga Penggugat hanya menerima Rp125.000.000,00 karena diberikan kepada Tergugat III sebesar Rp25.000.000,00 dengan akibat pihak Penggugat jadi sulit untuk menjalankan usahanya;

Disamping itu Tergugat II telah menggunakan halaman depan rumah untuk penerimaan tamu sebagai aktivitas bekerja pihak Penggugat tidak meperoleh kepercayaan lagi dari masyarakat karena dianggap kurang bonafide atau takut masuk kedalam rumah Penggugat. Apalagi disaat pihak Tergugat II tidak memiliki order/pekerjaan para pekerja termasuk sekretaris Tergugat II tidak masuk atau diliburkan oleh Tergugat II pihak Penggugat dipaksa untuk mengawasi seluruh barang-barang yang ada dihalaman depan rumah dengan catatan jika sampai ada barang yang hilang milik Tergugat II maka pihak Penggugat wajib menggantinya kembali dan jika tidak setuju maka pintu akan digembok atau dikunci. Hingga kini pekarangan penerimaan tamu yang datang oleh Tergugat II tetap dipergunakan untuk bekerja dan menyimpan barang sehingga menyulitkan tamu yang datang hendak menemui pihak

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.841/PDT/2016/PT SBY



Penggugat atau menjadi takut lantaran kena provokasi oleh Tergugat II atau karyawatnya dengan mengatakan diri Penggugat telah seringkali masuk medaeng karena penipuan atau akan menipu lagi;

Pada tanggal 29 Agustus 2014:

Disamping itu pihak Tergugat III juga telah melakukan wanprestasi dengan mengatakan bahwa Tergugat II sudah tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh Pihak III kepada Pihak Tergugat II. Bahkan bermaksud hendak menjualnya saja karena hanya diberi waktu oleh Pihak ke III selama 6 bulan jika tidak dilunasi akan dikenakan denda 4% perhari dan akan disita oleh pihak ke III setelah 7 bulan dan melakukan pencemaran nama baik dengan tidak mengikut sertakan tanda tangan didalam perjanjian pinjaman dengan pihak pendana ;

Demikian pula yang dilakukan oleh Tergugat V telah melakukan pencemaran nama baik dengan tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk menandatangani perjanjian pinjaman dengan pihak pendana;

Mengingat bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, dan V telah melanggar Yuridis hukum perdata pasal 852 dan merugikan Penggugat secara moril dan material yaitu dengan:

1. Tergugat I, II, III, IV, dan V telah mencemarkan nama baik dengan tidak meminta persetujuan secara lisan maupun tertulis lebih dahulu sebelum akad kredit ditanda tangani padahal patut diketahui bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Ibu kandungnya sendiri yaitu Sofiasari dengan akibat Penggugat dirugikan secara moril oleh Tenggugat I, II, III, dan IV berdasarkan pasal 852 KUH Perdata yang mengatakan anak-anak atau lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari ke 2 ( dua ) orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah, mereka selanjutnya dalam garis lurus



- keatas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu;
2. Tergugat I, II, III, dan V telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yaitu dengan memberikan keterangan palsu atau bohong bahwa seakan-akan Tergugat III hanya memiliki 2 (dua) anak namun ternyata ada 8 (dalapan) bahkan menjanjikan untuk tidak memperpanjang kredit Tergugat II yaitu Henry Satria namun ternyata telah diperpanjang juga dengan cara menggunakan pihak ke 3 (tiga) untuk melunasinya dengan akibat Pihak Penggugat dirugikan secara material oleh karena apabila bapak kandung Penggugat kelak tidak mampu mengembalikan pinjamannya kepada Pihak ke 3 (tiga) maka rumah milik orangtua Penggugat yaitu Sofiasari akan disita oleh pihak ke 3 (tiga) ;
  3. Bahwa terhadap gugatan tanggung renteng Tergugat I Sdr.Dinol yang dalam hal ini bertindak sebagai Bank BRI HR. Mochamad Tergugat II Sdr. Henry Satria dan Tergugat III Ny. Jd.Sofiasari selaku pemilik sebidang tanah seluas 820 m2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.109 yang terletak di Jalan Tegalsari 58 Surabaya yang mana pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah yang berdomisili di Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kotamadya Surabaya Kode Pos 60261 telah salah dengan tidak mengikut sertakan tanda tangan dari Pihak Penggugat sebagai salah satu ahli waris dengan akibat perjanjian pinjam meminjam tanggung renteng tersebut menjadi cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak seharusnya terjadi demi menegakkan hukum;
  4. Demikian pula halnya dengan gugatan tanggung renteng Tergugat IV sdr. pendana yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang mengambil alih jaminan dari pihak Tergugat II tidak seharusnya melakukan transaksi pelunasan pinjaman pada pihak Tergugat I



tanpa mengikut sertakan pihak Penggugat sebagai ahli warisnya apalagi disertai dengan sangsi sita jaminan dengan suku bunga yang tinggi yaitu 4% per hari setelah 6 (enam) bulan;

Maka sudilah bapak majelis hakim untuk menjatuhkan keputusan yang amar bunyinya ialah menghukum Tergugat I, III, IV, dan V untuk:

1. Mengganti rugi atas pencemaran nama baik dengan cara Memberikan keterangan palsu atau bohong sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat;
2. Menetapkan sita jaminan (conservator berslaagh) terhadap SHGB No. 109 dari pemilik lama a/n Sofiasari untuk diganti nama menjadi Willy Lim sebagai pemilik ahli waris yang sah atas rumah yang terletak di jalan Tegalasari 58 Surabaya ;
3. Membayar ganti rugi perkara;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 11 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat ne bis in idem;
- Menyatakan niet onvankelijke eksepsi para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**DALAM PROVISI:**

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat Rekonpensi/Tegugat IV Konpensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV



Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan pada tanggal 22 Juni 2016 para Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 11 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 25, 26, 29 Juni 2016 dan tanggal 1 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima memori banding Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby menyatakan pada tanggal 16 Maret 2016 Pembanding menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 21 dan 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby kepada Pembanding dan para Terbanding masing-masing pada tanggal 16, 24 Februari 2016 dan tanggal 22 Maret 2016 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Pembanding, Terbanding II dan Terbanding IV tanpa hadirnya Terbanding I, Terbanding III, Terbanding V, Terbanding VI, namun putusan telah diberitahukan kepada Terbanding I,

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.841/PDT/2016/PT SBY



Terbanding III, Terbanding V, Terbanding VI masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 1 Juli 2015, kemudian pada tanggal 22 Juni 2016 Pembanding menyatakan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby, salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 11 Juni 2016 dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan konpensi Pembanding nebis in idem dan gugatan rekonsensi Terbanding IV tidak dapat diterima sudah didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena berdasarkan bukti T.II. berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2011/PN Sby tanggal 1 Agustus 2011, ternyata sengketa tersebut telah pernah diajukan gugatan oleh Pembanding ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan menggugat Terbanding I, II, III dan gugatan tersebut telah berakhir dengan putusan perdamaian, sehingga sesuai Pasal 1917 KUHPerdara gugatan (kompensi) a quo yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan nebis in idem. Selanjutnya karena gugatan (kompensi) yang diajukan Pembanding dinyatakan nebis in idem, maka gugatan rekonsensi yang diajukan Terbanding IV harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya, bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya pengulangan dan semuanya telah



dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili gugatan a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 11 Juni 2016 yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal-pasal HIR, Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 11 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 oleh kami : Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Djohan Afandi, S.H.,M.H. dan Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Desember 2016 Nomor 841/PEN.PDT/2016/PT SBY yang ditunjuk untuk



memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Budi Sudiyarto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Pembanding dan para Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

1. H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.

ttd,

2. Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd,

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Budi Sudiyarto, S.H.,MHum.

Rincian biaya perkara :

Meterai ..... Rp 6.000,00

Redaksi..... Rp 5.000,00

Pemberkasan..... Rp139.000.00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)